

MEMAHAMI SMPT

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

MAKALAH OLEH:
Drs. Estwendi

Maret 92

HD

KKI

3209 / HD / 92 - III ① (2)

378. 198 4 ESW III ①

DISAMPAIKAN PADA SEMINAR DAN LOKAKARYA LEMBAGA KEMAHASISWAAN
IKIP PADANG DI BUKITTINGGI
TANGGAL 26, 27 DAN 28 MEI 1991

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPERKAWALAU PERPUSTAKAAN

MEMAHAMI SMPT


Makalah: Oleh Drs. Eswendi

I. PENDAHULUAN

Sebagai individu, mahasiswa mempunyai bakat, minat dan kemampuan terhadap beberapa jenis bidang studi, namun karena keharusan memilih satu jenis bidang studi di Perguruan Tinggi (PT) menyebabkan bakat, minat dan kemampuan terhadap bidang studi yang lain kurang mendapat pembinaan, penyaluran dan pengembangan. Padahal UU RI No. 2 Tahun 1989 menyatakan, bahwa salah satu hak peserta didik pada suatu satuan pendidikan adalah: *mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya* (Bab VI, Pasal 24, butir 1). Dengan demikian, maka bakat, minat dan kemampuan mahasiswa pada bidang lain selain bidang studi yang diikutinya juga memerlukan prioritas pembinaan, penyaluran dan pengembangan.

Untuk bidang studi yang diikuti mahasiswa, alur pembinaan, penyaluran dan pengembangannya sudah diatur dalam kegiatan kurikuler. Sedangkan untuk lebih mendalami bidang studi tersebut dan untuk membina, menyalurkan dan mengembangkan bidang lain dilaksanakan melalui kegiatan ekstra-kurikuler. Pelaksana kegiatan ekstra-kurikuler di PT, bisa saja dosen, staf administrasi atau pun mahasiswa.

Khusus untuk kegiatan ekstra-kurikuler tentang kehidupan kemahasiswaan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan yang ada di PT tersebut. PP RI No. 30 Tahun 1990 menyebutkan: *Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di PT dibentuk organisasi kemahasiswaan* (Pasal 108, butir 1). Berarti kegiatan ekstra-kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan mengatasnamakan lembaga (IKIP Padang) hanya boleh dilaksanakan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan tersebut telah diatur dalam Kepmendikbud RI No.0457/U/1990, yaitu SMPT, UKM, BPFM, SMF, dan HMJ.



Organisasi kemahasiswaan di PT diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa (PF 30 Tahun 1990, Bab X, Pasal 108, butir 2). Drs. Enoch Markum, Direktur Kemahasiswaan Dirjen Dikti mengumpamakan lembaga kemahasiswaan ibarat mobil. Dulu Pembantu Rektor III (dibantu dosen, staf administrasi dan mahasiswa) pengemudi mobilnya, mahasiswa tinggal naik dan mobil dengan sopir eselon I itu siap mengantarkan ke tempat tujuan. Sekarang mobil tersebut disopiri sendiri, dinaiki sendiri dan ditentukan tujuan sendiri oleh mahasiswa (Kompas, 21 Desember 1990, hal.6). Pernyataan yang sama diulang lagi dalam pertemuan dengan Pembina dan Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan IKIP Padang dan Unand di Aula Unand tanggal 6 April 1991. Memang senang mempunyai sopir PR III (maaf), mobilnya juga "eksekutif", apa lagi semuanya serba gratis sampai di tujuan. Namun, sesenang-senang jadi penumpang, lebih senang lagi bila punya dan menaiki mobil sendiri, biarpun mobil reot, tetapi karena milik sendiri, disopiri sendiri, dinaiki sendiri, dibiayai sendiri dan dirawat sendiri.

Mahasiswa bukan lagi *obyek* pembinaan, tetapi *subyek* bagi pengembangan diri sendiri, yang berarti harus memikirkan berbagai strategi, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan dan evaluasi, sehingga target pengembangan dirinya bisa tercapai (Eswendi, 1990:8).

Yang menarik dari Kepmen ini adalah adanya organisasi kemahasiswaan di tingkat PT, di samping Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Karena Kepmen ini relatif baru, maka memerlukan pemahaman, makalah ini akan berusaha memberikan urun-rembuk tentang SMPT, khususnya tentang: 1). Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas. 2). Keanggotaan dan Kepengurusan. 3). Pendanaan.

II. TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

SMPT adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat PT merupakan *perwakilan* tertinggi mahasiswa pada PT yang bersangkutan (PP No.2 Th.1990 Pasal 108, Butir 3) dan merupakan kelengkapan non struktural pada PT.

SMPT mempunyai tugas pokok *mewakili mahasiswa pada tingkat PT, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler di tingkat PT dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan PT, terutama yang berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sedangkan fungsinya adalah sebagai forum: 1). perwakilan mahasiswa di tingkat PT, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan PT yang bersangkutan. 2). Perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat PT. 3). Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan fakultas dan UKM di lingkungan PT yang bersangkutan. 4). Koordinasi kegiatan ekstra kurikuler di tingkat PT dan 5). pengembangan keterampilan manajemen* (Kepmendikbud no. 0457/U.1990. BAB II, Pasal 3, butir 2) dan 3).


Jadi kata-kata *perwakilan tertinggi* dalam PP RI No. 30 Tahun 1990 sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, yaitu sebagai satu-satunya organisasi yang dapat *menyalurkan aspirasi mahasiswa, merencanakan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kegiatan, mengkomunikasikan kepada organisasi kemahasiswaan dan mengkoordinasikan kegiatannya kemahasiswaan di tingkat PT* Biarapun sama-sama berkedudukan di tingkat PT dan sama-sama bertanggung jawab kepada pimpinan PT (Rektor) dengan UKM, namun keanggotaan UKM bukanlah sebagai perwakilan mahasiswa. Seorang mahasiswa menjadi anggota UKM adalah atas kemauan dirinya sendiri dan suaranya dalam organisa-

si bukan merupakan suara (aspirasi) mahasiswa yang lain. UKM dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat PT dalam bidang tertentu saja, sedangkan SMPT untuk merencanakan seluruh bidang kegiatan ekstra-kurikuler, menetapkan GBPK, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya pada organisasi kemahasiswaan yang lain di PT.

Karena *bukan tertinggi secara instruksi*, maka bagaimana kalau salah satu organisasi tidak mau/bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan GBPK yang telah ditetapkan atau pertanggungjawaban kegiatan kurang memuaskan SMPT. Untuk yang pertama, kalau anggota SMPT memahami keberadaannya dalam organisasi tersebut, memahami tugas pokok dan fungsi SMPT, maka kekhawatiran tersebut tidak akan terjadi. Anggota SMPT merupakan perwakilan mahasiswa dan membawakan aspirasi mahasiswa, berarti kegiatan yang ada dalam GBPK semata-mata ditujukan untuk kepentingan mahasiswa. Sedangkan untuk kekhawatiran yang kedua, SMPT dapat mengajukan usul dan saran kepada Rektor untuk meninjau pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan salah satu organisasi tersebut. ✓

Tujuan dan fungsi SMPT itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi SMPT



MENUNJANG KEGIATAN KURIKULER

FUNGSI DAN PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
 (Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (UU RI No. 2 Th. 1989, Bab II, Butir 3 dan 4)

PP RI No. 30 Th. 1990 mengatakan: *Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuklah organisasi kemahasiswaan.* (Bab X, Pasal 108, butir 1), berarti ruang lingkup bidang kegiatan ekstra kurikuler yang menjadi kegiatan SMPT (juga organisasi kemahasiswaan intra universitas lainnya) adalah dalam bidang: 1). Penalaran dan keilmuan, 2). Minat dan kegemaran, dan 3). Kesejahteraan mahasiswa.

Sebagai anggota organisasi (SMPT), maka keberadaan mahasiswa di dalamnya merupakan wakil dari seluruh mahasiswa IKIP Padang. Dia harus menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang diwakilinya dalam bidang ekstrakurikuler, mulai dari merencanakan, menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan (GBPK), mengkoordinasikan sampai pengembangan keterampilan manajemen, sehingga pengelolaan kegiatan berjalan sesuai dengan batasan dan ruang lingkup kegiatan yang diwewenangkan kepadanya. Akhirnya diharapkan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut akan menunjang kegiatan kurikuler mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Fungsi menampung dan menyalurkan, berarti kegiatan berasal dari mahasiswa. Kegiatan tersebut direncanakan dan ditetapkan SMPT dalam GBPK kemahasiswaan, dengan demikian, maka dilaksanakan juga oleh mahasiswa dan ditujukan untuk kepentingan mahasiswa. (Lihat PP RI No.30 Th.1990, Bab X, Pasal 108, Butir 2).

Berhubung karena fungsi SMPT tidak operasional, maka pelaksanaan kegiatan diberikan kepada UKM, SMF atau MHS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi kemahasiswaan tersebut.


Dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi kemahasiswaan juga disebutkan adanya kegiatan perenca-

naan kegiatan yang harus dilaksanakan, maka kemungkinan jenis kegiatan SMPT dengan UKM, SMF atau HMJ akan saling tabrak. ✓ Saling tabrak dan "berebut lahan garapan" kegiatan ini bukan hanya antara Perencanaan kegiatan yang dibuat SMPT dengan perencanaan UKM, SMF atau HMJ, malahan bisa terjadi antara UKM dengan SMF, atau UKM dengan HMJ. Disinilah fungsi dan tugas pokok SMPT memegang peranan, SMPT mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua perencanaan kegiatan tersebut sebelum dilaksanakan.

SMPT ibarat polisi lalu lintas yang berdiri di jalan bersimpang banyak, memberikan aba-aba kemana jalan masing-masing mobil (baca kegiatan) sesuai dengan jalurnya (baca: tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi kemahasiswaan).

Rincian tugas SMPT akan lebih jelas bila diperhatikan gambar alur tugas berikut ini:

Rincian Tugas SMPT



Dalam tugas pokok SMPT telah dikatakan, bahwa keanggotaan seseorang merupakan wakil dari beberapa orang mahasiswa, maka dia harus berfungsi menyalurkan aspirasi mahasiswa yang diwakilinya. Oleh karena itu, apapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, merupakan keinginan dari mahasiswa. Untuk mendapatkan masukan dari perencanaan kegiatan yang akan dibuat, dilakukan dengan: 1) menerima dari mahasiswa (misalnya dengan membuka kotak pos) dan mengadakan pengamatan langsung di lapangan, 2). meminta perencanaan yang telah dibuat organisasi lain yang ada di

PT. Masukan tersebut diolah, dibicarakan dan dikomunikasikan sampai jadi GBPK. Kegiatan yang bersifat usul dan saran disampaikan kepada Rektor, sedangkan kegiatan operasional lainnya didistribusikan kepada organisasi yang relevan. Pelaksanaan kegiatannya dievaluasi, dan akan menjadi masukan untuk perencanaan selanjutnya. Seluruh proses kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Rektor.

III. KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Keanggotaan dan kepengurusan SMPT dapat terdiri dari ketua SMF, ketua HMJ, ketua UKM dan ketua BPF sesuai dengan organisasi kemahasiswaan di PT yang bersangkutan. (Kepmendikbud RI No.0457/U/1990, Bab III, Pasal 8 butir 1).

Kata-kata "dapat" mengandung banyak pengertian, yaitu anggota SMPT bisa saja:

1. bukan berasal dari mahasiswa, tetapi juga dari staf pengajar atau staf administrasi pada PT yang bersangkutan. Namun, pengertian ini dibatalkan oleh PP RI No. 30 Th. 1990, Bab X, Pasal 108, butir 2 "Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa".
2. berupa pengurus UKM, BPF, SMF dan HMJ yang masih aktif pada kepengurusan yang sedang berjalan, dengan demikian, maka bisa diambil dari sekretaris, bendahara atau dari anggota seksi.
3. berupa mahasiswa yang bukan pengurus salah satu organisasi kemahasiswaan di atas, tetapi berasal dari mahasiswa di PT tersebut yang diperkirakan mempunyai kemampuan untuk menjadi pengurus SMPT.
4. berupa ketua masing-masing organisasi di PT yang bersangkutan. Karena PP hanya menyebutkan ketua, maka

bisa diambil dari ketua umum dan wakil ketua dari masing-masing organisasi kemahasiswaan.

5. berupa ketua umum dari masing-masing organisasi kemahasiswaan yang ada di PT.
6. dan kemungkinan lain masih banyak.

Agaknya peraturan ini memberikan kebebasan kepada PT untuk menafsirkan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi PT yang bersangkutan. Namun melihat tugas pokok dan fungsi SMPT, maka anggota yang akan mewakili organisasi kemahasiswaan harus betul-betul memahami organisasi pada masa jabatan tertentu yang diwakilinya, dan yang paling tepat adalah alternatif keempat. Dipilihnya alternatif ini karena:

1. Ketua Umum mungkin merupakan pengurus yang paling tinggi dalam struktur organisasi, namun belum tentu memahami seluruh bidang kegiatan dalam organisasinya. Misalnya untuk kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan, orang yang paling tepat adalah ketua bidang penalaran dan keilmuan dalam organisasi yang diwakilinya.
2. Akan memberikan keseimbangan mahasiswa yang diwakilinya. Dari organisasi yang ada di PT (kecuali SMPT), SMF dan BPFM mempunyai anggota yang paling banyak, karena itu, secara otomatis mahasiswa yang terdaftar di Fakultas pada masa kepengurusan SMF dan BPFM diwakili oleh anggota SMPT yang berasal dari SMF dan BPFM. Karena mempunyai anggota paling banyak, maka sewajarnya juga mempunyai wakil yang paling banyak di SMPT.
3. Sesuai dengan bunyi Kepmen, *ketua*.
4. Mahasiswa di luar kepengurusan organisasi kemahasiswaan kurang memahami perencanaan kegiatan organisasi yang diwakilinya.

Kalaulah Ketua Umum dan Wakil-Wakil Ketua yang dapat menjadi anggota SMPT, maka sesuai dengan struktur kepe-


ngurusan yang ada sekarang, maka SMF dan BPF masing-masing akan diwakili oleh empat orang, HMJ dan UKM akan diwakili masing-masing dua orang. Dengan demikian, maka jumlah anggota SMPT adalah 146 orang, yaitu:

- 1. wakil dari SMF dan BPF 6 X 2 X 4 = 48 orang,
- 2. wakil dari HMJ 27 X 2 = 54 orang,
- 3. wakil dari UKM 22 X 2 = 44 orang.

Sedangkan kepengurusan terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota kepengurusan lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi dan terpilih melalui tata tertib yang berlaku. (Ibid, butir 2).

Melihat kepada bidang kegiatan ekstra-kurikuler, yaitu pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa, maka komisi yang dibutuhkan harus sesuai dengan bidang kegiatan tersebut dan masing-masing komisi akan merencanakan kegiatan sesuai dengan tri darma perguruan tinggi. Dengan demikian struktur kepengurusan SMPT sama dengan struktur kepengurusan BPF yang berlaku di IKIP Padang sekarang, yaitu:

- Ketua Umum
- Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa
- Ketua Bidang Minat dan Kegemaran Mahasiswa
- Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa
- Sekretaris
- Wakil Sekretaris
- Bendahara
- Ketua Komisi Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa
- Sekretaris Komisi Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa
- Ketua Komisi Minat dan Kegemaran Mahasiswa
- Sekretaris Komisi Minat dan Kegemaran Mahasiswa
- Ketua Komisi Kesejahteraan Mahasiswa
- Sekretaris Komisi Kesejahteraan Mahasiswa



Keseluruhan personal yang duduk dalam kepengurusan tersebut merangkap jadi anggota. *Masa kerja kepengurusan satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya* (Ibid, Butir 3). Karena keanggotaan SMPT merupakan utusan/mewakili organisasi-organisasi kemahasiswaan di PT, maka selama satu tahun tersebut, seandainya organisasi yang diwakilinya bertukar pengurus, maka keanggotaan yang ada direvisi sesuai dengan kepengurusan yang baru.

Tata kerja kepengurusan ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ibid, Butir 4). Seperti dikatakan sebelumnya, keorganisasiaan SMPT yang relatif baru, maka petunjuk tentang ketentuan yang berlaku ini sampai sekarang belum ada. Diharapkan hasil seminar ini akan menetapkan ketentuan tersebut. Secara garis besarnya ketentuan tersebut dapat mengikuti alur kerja pemilihan dan pelantikan dapat dilakukan sbb.:

1. Pembentukan panitia pemilihan dan pelantikan: Dipilih dari dan oleh anggota SMPT yang sedang berjalan.
2. Susunan Panitia disampaikan kepada Rektor untuk disahkan dengan Surat Tugas atau Surat Keputusan.
3. Panitia mengundang calon anggota sesuai dengan struktur UKM, BPFM, SMF, dan HMJ untuk pemilihan pengurus.
4. Pengurus terpilih disampaikan panitia kepada Rektor untuk disahkan.
5. Panitia melaksanakan acara pelantikan.
6. Pencabutan/Pembubaran panitia dengan SK Rektor.

IV. PENDANAAN

Pembiayaan untuk organisasi kemahasiswaan di PT dibebankan pada anggaran PT yang bersangkutan dan/atau usaha lain atas ijin pimpinan PT yang bersangkutan. Pe-

ngelolaan dan tanggung jawab penggunaan biaya dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ibid, Bab IV, Pasal 13 dan 14). Selama ini anggaran perguruan tinggi bersumber pada dana SPP-DPP, Rutin, P3T dan OPF. Dari empat sumber tersebut, untuk kegiatan operasional kemahasiswaan hanya bersumber pada SPP-DPP dengan jumlah yang amat sangat tidak memadai yaitu 2,5%. Sebagai ilustrasi, untuk tahun anggaran 1990/1991, FPBS hanya mendapatkan dana lebih kurang Rp 3.000.000,-. Dana sebanyak itu pun harus diturunkan ke jurusan sebanyak 45%. Dana sebanyak itu untuk pengelolaan kegiatan kemahasiswaan saja tidak sampai, apa lagi untuk menunjang kegiatan operasional kemahasiswaan.

Saya tidak tahu pasti bagaimana pengelolaan keuangan di tingkat Institut, sehingga SMF bisa mendapat bahagian. Agaknya PR III, atau Kabag Kemahasiswaan dapat menjelaskannya.

Namun biar bagaimanapun, karena keterbatasan dana untuk lembaga kemahasiswaan. Perlu dicari jalan keluarnya, salah satu cara adalah dengan memberikan kebebasan kepada organisasi kemahasiswaan untuk mencari dana sendiri, tentu saja sebelumnya diperlukan kesepakatan aturan main pendanaan ini.

Mengingat pentingnya masalah pendanaan ini, disarankan untuk mengadakan seminar khusus tentang dana untuk lembaga kemahasiswaan.

V. KESIMPULAN

1. SMPT merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada PT yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, yaitu satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang dapat menyalurkan aspirasi mahasiswa, merencanakan dan menetapkan GBPK, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan di tingkat PT.

2. GBPK direncanakan dan ditetapkan berdasarkan perencanaan yang dibuat SMPT, UKM, BPFM, SMF, HMJ, dan operasional kegiatan diberikan kepada UKM, SMF, HMJ atau suatu kepanitiaan. SMPT melakukan koordinasi dan evaluasi kegiatan tersebut serta mempertanggungjawabkannya kepada Rektor.
3. GBPK dapat mengajukan usul dan saran kepada Rektor.
4. Keanggotaan SMPT terdiri dari ketua-ketua, sesuai dengan struktur organisasi kemahasiswaan di PT.
5. Struktur kepengurusan SMPT adalah: Ketua Umum, Ketua-ketua bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua dan Sekretaris Komisi.
6. Tata kerja penetapan sampai pelantikan keanggotaan dan kepengurusan dilaksanakan oleh panitia yang dipilih oleh anggota SMPT dan disahkan Rektor.
7. Diperlukan seminar khusus, yang membicarakan pendanaan Organisasi Kemahasiswaan di PT.

DAFTAR BACAAN

- Bam (Kompas 21 Desember 1990). Direktur Kemahasiswaan: Senat Mahasiswa Bukanlah BKK Terselubung. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Dirjen Dikti Depdikbud (1990). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- (1990). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0457/U/1990 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Jakarta.
- Eswendi (1990). Usaha Peningkatan Kegiatan Ekstra-Kurikuler. Makalah Pada Seminar Akademik Mahasiswa FPBS IKIP Padang Tanggal 28 Desember 1990. Padang.
- Hassan, Fuad dkk. (1989). Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Th. 1989: Sistem Pendidikan Nasional. PT Armas Duta Jaya. Jakarta.